



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 144/UN57/HK.02/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBINA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA  
MAHASISWA (DPM KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA  
(BEM KM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pembina Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)  
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);  
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;  
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;  
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5/UN57/HK.02.01/2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PEMBINA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Pembina Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) periode tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Pembina Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki tugas dan tanggung jawab:  
a. mengarahkan semua kegiatan Ormawa tahun 2025;  
b. memberikan pembinaan kegiatan yang telah direncanakan dengan berkoordinasi dengan unit terkait;  
c. mendampingi setiap kegiatan Ormawa; dan  
d. memberikan laporan secara berkala kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 8 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 144/UN57/HK.02/2025

TANGGAL : 8 JANUARI 2025

TENTANG PENGANGKATAN PEMBINA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-  
KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

DAFTAR PEMBINA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-KM), BADAN EKSEKUTIF  
MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
(UKM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Rektor Universitas Tidar  
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Penanggungjawab : Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama
- Pembina DPM KM : 1. Alifia Revan Prananda, M.Eng  
2. Karunia Galih Permadani, S.Pd., M.Sc.
- Pembina BEM KM : 1. Rheza Ari Wibowo, S.Si., M.Eng  
2. Novitasari, S.Pd., M.Pd
- Pembina UKM :
1. Bidang Penalaran
    - a. UKM Pers Mahasiswa : Muhammad Daniel Fahmi Rizal, M.Hum.
    - b. UKM Radio : Shobrina Silmi Qori Tartila, M.Si.
    - c. UKM Penalaran Ilmiah dan Kreativitas Mahasiswa : Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P.
  2. Bidang Seni
    - a. UKM Bengkel Seni : Olivia Wardhani, S.T., M.Eng
    - b. UKM Paduan Suara : Hanim Rohnulyanti, S.I.Kom., M.A.
    - c. UKM Ilmu Al-Quran dan Seni Rebana : 1. Mohammad 'Ulyan, S.Pd.I., M.Pd.  
2. Yesi Franita, S.Si., M.Sc.
  3. Bidang Olahraga
    - a. UKM Olahraga dan Bela Diri : R. Faiz Listyanda, S.T., M.Eng
    - b. UKM Mapala Sulfur : Suamanda Ika Novichasari, S.Kom., M.Kom
  4. Bidang Kesejahteraan
    - a. UKM Agama Islam : 1. Nur Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H.  
2. Mira Dian Naufalina, S.Gz., M.Gizi
    - b. UKM Kristiani : Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
    - c. UKM Koperasi Mahasiswa : Mashud Syahroni, S.Pd., M.Pd.
    - d. UKM Kewirausahaan : 1. Tholibah Mujtahidah, S.Pi., M.P.  
2. Widyanti Octoriani, S.Pi., M.Si.
    - e. UKM Kesejahteraan Mahasiswa : 1. Dr. Farikah, M.Pd  
2. Siti Afidatul Khotijah, M.Ak.

5. Bidang Pendidikan Dasar dan Pelatihan

- a. UKM Resimen Mahasiswa : Ir. Fuad Hilmy, S.T., M.T., IPP.
- b. UKM Pramuka : 1. Noor Sahid Kusuma Hadi Manggolo, M.A. TESL  
2. Ni'matu Sholikhah, S.Pd., M.Pd.
- c. UKM Korps PMI : 1. Ir. Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng.  
2. Restu Rakhmawati, S.Kom., M.Kom



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 8 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

*W*  
SUGIYARTO

NIP. 196704301992031002 ✓